



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 429 /V.24/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI INISIATIF KARBON HUTAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa hutan dan lahan di Provinsi Lampung memiliki fungsi strategis sebagai penyerap dan penyimpan karbon yang berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber nilai ekonomi karbon yang memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan dalam penyelenggaraan aksi mitigasi perubahan iklim, pengembangan program berbasis yurisdiksi, serta penyelenggaraan perdagangan karbon sektor kehutanan sesuai dengan kewenangannya, sehingga diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi yang terpadu antar perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, lembaga mitra, dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2026, Dinas Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Hutan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Hutan;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI INISIATIF KARBON HUTAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Hutan Provinsi Lampung, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan kebijakan dan langkah strategis daerah dalam pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan di Provinsi Lampung;

- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi perdagangan karbon pada kawasan hutan, mangrove, dan ekosistem lainnya di Provinsi Lampung;
- c. menyiapkan data, informasi, peta, dokumen, dan persyaratan teknis dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon;
- d. melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, mitra pembangunan, dan pihak terkait lainnya;
- e. menyiapkan mekanisme dan tahapan pelaksanaan perdagangan karbon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi proses registrasi, validasi, verifikasi, dan persetujuan teknis yang diperlukan dalam perdagangan karbon sektor kehutanan;
- g. menyusun rencana aksi dan peta jalan (*roadmap*) perdagangan karbon Provinsi Lampung;
- h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan persiapan perdagangan karbon di Provinsi Lampung; dan
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, pakar, lembaga mitra, dan pihak lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Tanggal 11 - 08 - 2026



Tembusan:

- 1. Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
- 2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 429 /V.24/HK/2026
TANGGAL; 11 - 08 - 2026

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI INISIATIF KARBON HUTAN
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung.
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- VI. Bidang Perencanaan, Kebijakan, dan Kerjasama:
 - Ketua : Dr. Ir. Edison, S.P., Ascen.Eng (Tenaga Pendampingan Percepatan Pembangunan Bidang Penguatan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
 - Anggota : 1. Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
4. Catur Makhmudi, S.Hut., MIL (Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
5. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D (Dosen Jurusan Kehutanan Universitas Lampung).
6. Diyanti Isnani S, S.Hut., M.Sc (Dosen Prodi Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Sumatera).
- VII. Bidang Inventarisasi Karbon, Registrasi dan Pengembangan Proyek:
 - Ketua : Dr. Arief Darmawan, S.Hut., M.Sc (Tenaga Pendampingan dalam rangka Percepatan Pembangunan Bidang Kebijakan dan Tata Kelola Kehutanan Berkelanjutan di Provinsi Lampung).
 - Anggota : 1. Erni Vida Aina, S.P., M.Si (Perencana Ahli Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung).
2. Dr. Yosep, S.S.T., MIDEc (Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung).
3. Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
4. Cecilinia Tika Laura, S.Hut (Data Analis, Konsultan Independen).

VIII. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Karbon:

- Ketua : Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
2. Eko Prasetyo, S.Hut (Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung).
3. Hadiyansyah, S.E (Praktisi Kehutanan).

IX. Bidang Data, Investasi dan Pendanaan Perdagangan Karbon:

- Ketua : Apt. Tieto Ramadhona, S.Si., M.M (Tenaga Pendampingan Percepatan Pembangunan Bidang Penguatan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- Anggota : 1. Ir. H. Revi Akmal Yudaputra, M.E.P (Tenaga Penggerak Komunikasi dan Hubungan Eksternal).
2. Muhammad Diyalmi Rizani (Tenaga Penggerak Komunikasi dan Hubungan Eksternal).

X. Sekretariat:

- Ketua : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
2. Rina Widyastuti, A.Md (Penyuluh Kehutanan Terampil Dinas Kehutanan Provinsi Lampung).



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 429 /V.24/HK/2026
TANGGAL : 11 - 08 - 2026

**URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI INISIATIF KARBON HUTAN
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina:
 - a. memberikan arahan umum dan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan perdagangan karbon di Provinsi Lampung;
 - b. memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas Tim;
 - c. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim agar sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan nasional; dan
 - d. menerima laporan pelaksanaan tugas Tim secara berkala.
- II. Pengarah:
 - a. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada Tim dalam penyelenggaraan perdagangan karbon;
 - b. mengoordinasikan dukungan lintas perangkat daerah dan para pihak terkait;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan, program, dan langkah strategis yang disusun Tim;
 - d. memantau pelaksanaan tugas Tim; dan
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina.
- III. Ketua:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
 - b. menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pengembangan perdagangan karbon di Provinsi Lampung;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas antar bidang;
 - d. memfasilitasi koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan para pihak terkait lainnya;
 - e. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim;
 - f. menetapkan rencana kerja Tim; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Pembina melalui Pengarah.
- IV. Wakil Ketua:
 - a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
 - b. memberikan masukan dan rekomendasi sesuai bidang tugas masing-masing;
 - c. mengoordinasikan dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan karbon;
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan.
- V. Sekretaris:
 - a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim;
 - b. menyusun rencana kerja dan agenda kegiatan Tim;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas antar bidang;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan rapat, konsultasi, dan koordinasi Tim;
 - e. mengelola administrasi, data, informasi, dan dokumentasi kegiatan Tim;
 - f. menghimpun dan mengompilasi laporan dari masing-masing bidang;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

VI. Bidang Perencanaan, Kebijakan dan Kerja Sama:

- a. menyusun arah kebijakan dan strategi pengembangan perdagangan karbon Provinsi Lampung;
- b. menyusun peta jalan (*roadmap*) perdagangan karbon Provinsi Lampung;
- c. mengidentifikasi kebutuhan regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung penyelenggaraan perdagangan karbon;
- d. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional terkait Nilai Ekonomi Karbon dan perdagangan karbon sektor kehutanan;
- e. memfasilitasi penyusunan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga donor, dan mitra pembangunan;
- f. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan dokumen kerja sama lainnya;
- g. melaksanakan koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan perdagangan karbon; dan
- h. menyusun rekomendasi kebijakan kepada Gubernur Lampung terkait pengembangan perdagangan karbon.

VII. Bidang Inventarisasi Karbon, Registrasi dan Pengembangan Proyek:

- a. mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi perdagangan karbon pada kawasan hutan, mangrove, rehabilitasi hutan dan lahan, serta ekosistem lainnya;
- b. melaksanakan pengukuran, penilaian, dan estimasi cadangan karbon serta potensi penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan serapan karbon;
- c. menyusun baseline, skenario pengurangan emisi, dan dokumen teknis lainnya sesuai standar dan metodologi yang berlaku;
- d. menyusun dan mengembangkan dokumen proyek perdagangan karbon, termasuk *Project Idea Note (PIN)*, *Project Design Document (PDD)*, dan dokumen pendukung lainnya;
- e. menyiapkan dan memfasilitasi proses registrasi perdagangan karbon pada sistem registri nasional maupun standar internasional yang relevan;
- f. memfasilitasi proses validasi, verifikasi, dan persetujuan teknis yang diperlukan dalam penyelenggaraan perdagangan karbon;
- g. melaksanakan koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga, lembaga registrasi, validator, verifier, dan pihak terkait lainnya;
- h. melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan proyek perdagangan karbon sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. menyusun laporan perkembangan registrasi dan pengembangan proyek perdagangan karbon secara berkala.

VIII. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Usaha Karbon:

- a. melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perdagangan karbon dan manfaatnya;
- b. mengidentifikasi kelompok masyarakat, kelompok tani hutan, pemegang perizinan perhutanan sosial, dan para pihak yang berpotensi terlibat dalam perdagangan karbon;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan usaha karbon;
- d. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengurangan emisi dan peningkatan serapan karbon;
- e. menyusun dan mengembangkan mekanisme pembagian manfaat (*benefit sharing mechanism*) yang adil dan transparan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan sosial yang berpotensi timbul dalam pelaksanaan perdagangan karbon;

- g. mengembangkan model usaha kehutanan berbasis karbon yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat;
- h. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan *safeguard* sosial dan lingkungan; dan
- i. melaksanakan monitoring terhadap manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh masyarakat dari perdagangan karbon.

IX. Bidang Data, Investasi dan Pendanaan Perdagangan Karbon:

- a. mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data serta informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan perdagangan karbon;
- b. membangun dan mengembangkan basis data perdagangan karbon Provinsi Lampung yang terintegrasi;
- c. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan, kerja sama, registrasi, pengembangan proyek, dan pelaksanaan perdagangan karbon;
- d. mengidentifikasi peluang investasi, pendanaan, dan kerja sama pembiayaan dalam pengembangan perdagangan karbon;
- e. menjajaki dan memfasilitasi kerja sama dengan investor, pembeli karbon, lembaga keuangan, lembaga donor, dan mitra pembangunan;
- f. menyusun strategi pembiayaan dan pengembangan investasi perdagangan karbon;
- g. mengidentifikasi peluang pendanaan berbasis hasil (*result base d payment*), hibah, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah;
- h. melakukan analisis potensi manfaat ekonomi perdagangan karbon bagi daerah dan masyarakat;
- i. memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan pendanaan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan karbon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun laporan perkembangan investasi, pendanaan, dan kerja sama perdagangan karbon; dan
- k. mendukung promosi dan pengembangan peluang perdagangan karbon Provinsi Lampung kepada calon mitra dan investor.

X. Kesekretariatan:

- a. memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional kepada Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Hutan Provinsi Lampung;
- b. menyiapkan rencana kerja, jadwal kegiatan, dan agenda pelaksanaan tugas tim;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan rapat, konsultasi, koordinasi, dan pertemuan Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Hutan Provinsi Lampung;
- d. menghimpun, mengelola, dan mendokumentasikan data, informasi, serta dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan perdagangan karbon;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas antar bidang dalam rangka memastikan keterpaduan pelaksanaan kegiatan tim;
- f. menyiapkan bahan kebijakan, telaahan, rekomendasi, dan laporan yang diperlukan oleh Ketua Tim;
- g. memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga mitra, dan pihak terkait lainnya;
- h. mengelola administrasi kerja sama, termasuk nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan perdagangan karbon;
- i. menghimpun laporan pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim secara berkala;

- j. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil rapat, keputusan, dan rekomendasi Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Hutan Provinsi Lampung;
- k. mengelola dokumentasi kegiatan, arsip, dan sistem informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan karbon; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai dengan ruang lingkup tugas Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Hutan Provinsi Lampung.

